

## 2.551 LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL DI KABUPATEN TEGAL TERIMA BANTUAN PERMAKINAN



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.disway.id/upload/d183e892cc70401d8433fcbc9c942041.jpeg>

### **Isi Berita:**

SLAWI, DISWAY JATENG – Sebanyak 2.551 lanjut usia keluarga tunggal, yang tersebar di 18 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal sebagai penerima manfaat program pemberian permakinan mendapat bantuan secara langsung.

Bantuan permakinan lanjut usia keluarga tunggal yang digulirkan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal merupakan program Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Kepala Dinas Sosial, Iwan Kurniawan melalui Kabid Rehabsos Makmur didampingi Kordinator Kabupaten Pendamping PKH, Mamun Wartono menyatakan, tujuan pemberian permakinan bagi lanjut usia keluarga tunggal adalah sebagai upaya penghormatan, perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan atau nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak.

“Permakinan merupakan sebuah kegiatan untuk memberikan makanan terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah potong dan air mineral yang diberikan sebanyak 2 kali sehari dalam 1 kali pengantaran,” ujarnya Rabu 22 November 2023 .

Ditegaskan, bahwa pada saat ini, di tengah masyarakat masih ditemukan lanjut usia keluarga tunggal belum dapat memenuhi kebutuhan dasar, yaitu permakinan secara mandiri.

"Terkait permasalahan tersebut pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada para lanjut usia keluarga tunggal terutama untuk melindungi dari risiko kelaparan atau tidak terpenuhi kebutuhan dasar berupa permakanaan yang bila dibiarkan akan berakibat fatal," cetusnya.

Pihaknya menyampaikan, bahwa program ini merupakan dukungan pemerintah pusat dalam memberikan solusi mengatasi masalah lanjut usia keluarga tunggal berupa pemberian permakanaan.

"Kegiatan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 74/4/HK.01/6/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal," ungkapnya. (ADV)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/667496/2551-lanjut-usia-keluarga-tunggal-di-kabupaten-tegal-terima-bantuan-permakanaan>, “2.551 Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Kabupaten Tegal Terima Bantuan Permakanan”, tanggal 22 November 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/674818/dinsos-kabupaten-tegal-salurkan-bantuan-permakanaan-bagi-lanjut-usia-keluarga-tunggal>, “Dinsos Kabupaten Tegal Salurkan Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal”, tanggal 22 November 2023.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Sebanyak 2.551 lanjut usia keluarga tunggal, yang tersebar di 18 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal sebagai penerima manfaat program pemberian permakanaan mendapat bantuan secara langsung. Bantuan permakanaan lanjut usia keluarga tunggal yang digulirkan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal merupakan program Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*